

## SKRIPSI

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA SINEMATOGRAFI TERKAIT TINDAKAN *SPOILER* FILM DAN SERIAL PADA APLIKASI TIKTOK

Disusun dan diajukan oleh  
NUR LUTFIAH ANDI BASO  
B011 18 1059



DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022

**HALAMAN JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA  
SINEMATOGRAFI TERKAIT TINDAKAN *SPOILER* FILM DAN SERIAL  
PADA APLIKASI TIKTOK**

OLEH

NUR LUTFIAH A.BASO

B011181059

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PERDATA  
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR

2022

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA  
SINEMATOGRAFI TERKAIT TINDAKAN SPOILER FILM DAN SERIAL  
PADA APLIKASI TIKTOK**

Disusun dan diajukan oleh

**NUR LUTFIAH A.BASO**

**B011181059**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Selasa, 11 Oktober 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



**Dr. Hasbir Paseranqi, S.H., M.H.**  
NIP. 19700708 199412 1 001



**Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H.**  
NIP. 19730420 200501 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



**Dr. Maskun, S.H., LL.M.**

NIP. 19761129 199903 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Nur Lutfiah A.Baso

Nomor Induk Mahasiswa : B011181059

Peminatan : Hukum Perdata

Departemen : Hukum Keperdataan

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang  
Hak Cipta Sinematografi Terkait Tindakan  
*Spoiler* Film dan Serial Pada Aplikasi TikTok.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.


Makassar, 23 September 2022

Pembimbing Utama



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.  
NIP.197007081994121001

Pembimbing Pendamping



Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H.  
NIP.197304202005012001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM**

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

|               |  |
|---------------|--|
| Nama          | : NUR LUTFIAH A. BASO  |
| N I M         | : B011181059   |
| Program Studi | : Ilmu Hukum   |
| Departemen    | : Hukum Keperdataan  |
| Judul Skripsi | : Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terkait Tindakan Sebar Spoiler Film Pada Aplikasi Tik-tok |

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2022

  
Dekan  
Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Lutfiah A.Baso

NIM : B011181059

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul

**“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Sinematografi  
Terkait Tindakan *Spoiler* Film dan Serial Pada Aplikasi TikTok”**

adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 28 September 2022

Yang Menyatakan

   
ur Lutfiah A.Baso

## ABSTRAK

**Nur Lutfiah A.Baso (B011181059) dengan Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terkait Tindakan *Spoiler* Film dan Serial pada Aplikasi TikTok”.** Di bawah bimbingan Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya dari TikTok dalam menangani pelanggaran hak cipta sinematografi atas tindakan *spoiler* film dan upaya hukum yang ditempuh oleh pemegang hak cipta karya sinematografi berupa film dengan skenario yang disebarluaskan di TikTok tanpa izin.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, bertempat pada Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dan Kantor TikTok yang dilakukan secara virtual. Pengambil sampel ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel 13 orang. Diperoleh dari data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Kemudian dianalisis secara dekskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu: (1) Upaya TikTok menangani pelanggaran tersebut mencakup pemberian atensi terhadap kepentingan dari penggunaannya, memblokir akses ke konten, dan menutup akun-akun yang melanggar. (2) Upaya yang ditempuh pemegang hak cipta yaitu mengingatkan pembajak, melaporkannya sebagai pemilik resmi dari film/serial kepada *platform* yang bersangkutan, bekerja sama dengan asosiasi produser dan pelaku usaha perfilman lainnya, serta mensosialisasikan regulasi-regulasi terkait perlindungan hak cipta.

**Kata Kunci: Hak Cipta Sinematografi; *Spoiler*; TikTok**

## **ABSTRACT**

**Nur Lutfiah A.Baso (B011181059) with the title "Legal Protection Against Cinematography Copyright Holders Regarding Film and Series Spoiler Actions on the TikTok Application"** Under the guidance of Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. as Main Advisor and Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. as Advisor.

*This study aims to analyze the efforts of TikTok in dealing with cinematographic copyright infringement for the act of spoilers and the legal remedies taken by the copyright holder of cinematographic works in the form of films with screenplays distributed on TikTok without permission.*

*This research uses empirical legal research methods, located in the Intellectual Property Division of the South Sulawesi Ministry of Law and Human Rights Office and the TikTok Office which is carried out virtually. This sampling used purposive sampling method with a sample size of 13 people. Obtained from primary and secondary data collected by interview and literature study. Then analyzed descriptively qualitatively.*

*The results of this study are: (1) TikTok's efforts to deal with these violations include paying attention to the interests of its users, blocking access to content, and closing infringing accounts. (2) Efforts taken by copyright holders are to remind pirates, report them as the official owners of films/series to platform, cooperate with producer associations and other film business actors, and disseminate regulations related to copyright protection.*

**Keywords: Cinematography Copyright; Spoilers; TikTok**



## KATA PENGANTAR



Tiada kata yang paling indah selain puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT, Tuhan semesta alam, kepada-Nya segala rahmat, kebaikan dan keselamatan dunia maupun akhirat kita semua panjatkan. Salam dan shalawat kita curahkan pula kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sebagaimana dalam firmanNya “Sungguh telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu”. Alhamdulillah rabbi 'alamin atas segala pertolongan-Nya, penulis diberikan kemudahan dalam setiap langkah di prosesnya, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terkait Tindakan *Spoiler* Film dan Serial Pada Aplikasi TikTok”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis menjadi hal yang menyadarkan penulis bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Segala bentuk kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini sangat memerlukan saran dan kritikan dari berbagai pihak, sehingga dapat menjadi lebih baik untuk penulis selanjutnya.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Ir. Andi Baso, M.Si dan Ibunda Dra. Adawiah yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang. Cinta, kasih dan doa akan selalu dipanjatkan sepanjang usia. Kepada saudara dan saudari penulis, drh. Nurul Annisa Tuliman, drh. Arie Muhammad, Ahmad Mubarak, S. Or, dan Nur Azmi Maulida yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis. Kepada keponakan tercinta penulis Dharir Kahfi Muhammad yang selalu menjadi penyemangat dan alasan penulis untuk tersenyum ketika proses penulisan skripsi ini terasa berat.

Penulis dengan penuh rasa syukur karena dalam penulisan skripsi ini juga mendapat banyak pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Kesempatan kali ini, penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta segenap Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Pendamping yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, masukan, saran kepada penulis dengan penuh kesabaran, serta bersedia meluangkan

waktu ditengah kesibukan beliau dalam penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan kesabaran kedua pembimbing penulis dalam penulisan skripsi ini bernilai ibadah dan menjadi amal jariah, amiiin.

4. Ibu Dr. Oky Deviany Hamzah, S.H., M.H. dan Ibu Andi Kurniawati S.H., M.H. selaku Dewan Penguji atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap dosen dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih telah mengajarkan banyak ilmu dan membantu melayani urusan administrasi selama penulis menimba ilmu.
6. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
7. Pengelola Perpustakaan, baik Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas waktu dan tempat penulis mencari referensi yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.
8. Keluarga besar *Asian Law Students Association (ALSA)* LC Universitas Hasanuddin yang telah menjadi tempat belajar dan mencari pengalaman bagi penulis selama masa perkuliahan.
9. Keluarga besar Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menjadi tempat untuk berdiskusi, belajar, dan

menjadi orang yang lebih berani untuk mencoba sesuatu yang baru selama penulis menempuh perkuliahan.

10. Keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Kabinet Berkemajuan, terkhusus teman-teman di kementerian perlindungan dan pemberdayaan perempuan, karena telah menjadi tempat untuk banyak belajar bagaimana agar dapat bermanfaat untuk orang banyak.
11. Keluarga besar Amandemen 2018 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin telah berbagi macam pengalaman kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
12. Teman-teman seperjuangan penulis MKU A yang telah memberikan bantuan secara langsung atau tidak langsung kepada penulis.
13. Keluarga besar Kesatuan Pelajar Mahasiswa Polewali Mandar Cabang Polewali, terkhusus bidang keilmuan Kak Zaki Muchtar, Kak Miftahul Khaer, Nur Kholis, dan Yenni telah diberi kesempatan untuk menjadi tempat berdiskusi.
14. Keluarga besar *National Moot Court Competition* Mahkamah Agung XXII, tempat pertama untuk belajar perihal disiplin ilmu yang tengah ditempuh oleh penulis, serta yang membentuk penulis menjadi orang yang lebih baik.
15. Teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang banyak membantu sejak mahasiswa baru hingga penyusunan skripsi ini, Jessica Sutanto, Elvira Arminta Tosینگke, Andi

Min Ibadiati Absir, Andi Putra Jaya, Dinda Ayu Tangkelangi, Novitha Sari, dan Andi Tenri Fitriani Rusdi.

16. Kakak-kakak yang banyak membantu penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Kak Jihan Annisa Mujaddidah, Kak Irbah Ufairah Razak, Kak Dede Silalahi, Kak Andir, Kak Dinda, dan Kak Fitrah Nurul Izzah.
17. Sahabat-sahabat penulis yang selalu mendukung sejak SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga di tanah rantau, menjadi obat penenang dikala gundah, serta menjadi tempat pulang perihal masalah apapun itu, Putri Nur Hafifah, Nurul Husna, Adelia Noviyanti Ahmad, Ananda Mardiansyah, Sri Wahyuni Rial, Azzahrah Nur Faisa Jabir, Andi Aqilah Fadiyah Haya, Wilda Akmala, Karnidayanti, Citra Rasmita, Berlian Sari, Nurul Fitrah, Ega Maudya Tasya, Rabiyyatul Adawiyah, Ahmad Ramadhan, Yogi Prayudha, Ulfah Mulyani, Nurul Fadilah, Margaretha Reski Sari Ayu, Kak Nurul Fadillah Rahman, dan Kak Alimah Fitriyah Yanggi
18. Guru-guru penulis di Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, dukungan serta mengingatkan untuk selalu belajar dan semangat dalam menuntut ilmu, Ibu Syahriawati, S.Pd., M.Pd., Maam Fahirah Fharuddin, S.Pd., M.Pd., dan Bapak Zainuddin Asmal, S.Pd.
19. Keluarga besar Duta Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Tahun 2022, terkhusus teman-teman grup winner Nurul Alwiah,

Ahmad Raehan, Muhammad Walid Dzaky, Mutmainnatussafiyah, Muhammad Irsyad Yunus, Dwi Andriani, Putri Karini Dewar, Andi Egi Setiawan, Andriansyah, telah berbagi pengalaman sebelum mengakhiri status sebagai mahasiswa.

20. Bapak Johan Komala Siswoyo dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Bapak Chand Parwez Servia Produser di Starvision Plus, Kak Amri Nuryam Produser Film 'Uang Panai', serta 10 (sepuluh) orang pengguna TikTok yang bersedia menjadi responden dalam skripsi ini.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat bantuan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, 29 September 2022

Penulis



Nur Lutfiah A. Baso

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL .....  | i         |
| PENGESAHAN SKRIPSI .....                                     | i         |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                                 | iii       |
| PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....                     | iv        |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....                              | v         |
| ABSTRAK .....  | vi        |
| <i>ABSTRACT</i> .....  | vii       |
| KATA PENGANTAR .....   | viii      |
| DAFTAR ISI.....  | xiv       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                               | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah.....                               | 1         |
| B. Rumusan Masalah .....                                     | 7         |
| C. Tujuan Penelitian .....                                   | 7         |
| D. Kegunaan Penelitian .....                                 | 7         |
| E. Keaslian Penelitian.....                                  | 8         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                          | <b>12</b> |
| A. Perlindungan Hukum.....                                   | 12        |
| 1. Pengertian Perlindungan Hukum .....                       | 12        |
| 2. Sarana Perlindungan Hukum .....                           | 13        |
| B. Hak Kekayaan Intelektual.....                             | 15        |
| 1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....                 | 15        |
| 2. Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual Yang Dilindungi..... | 19        |

|  |           |
|--|-----------|
| C. Hak Cipta .....   | 24        |
| 1. Pengertian Hak Cipta .....  | 24        |
| 2. Hak-Hak Yang Terkandung Dalam Hak Cipta .....   | 26        |
| 3. Ruang Lingkup Hak Cipta .....   | 28        |
| 4. Karya Sinematografi yang Dipublikasikan Sebagai Karya Cipta<br>29   |           |
| 5. Penegakan Hukum Hak Cipta .....   | 36        |
| D. Spoiler .....   | 39        |
| E. TikTok .....  | 43        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>  | <b>48</b> |
| A. Lokasi Penelitian .....   | 48        |
| B. Populasi dan Sampel .....   | 48        |
| C. Jenis dan Sumber Data .....   | 49        |
| D. Teknik Pengumpulan Data .....   | 50        |
| E. Analisis Data .....   | 51        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>  | <b>53</b> |
| A. Upaya <i>Platform</i> TikTok dalam Menangani Pelanggaran<br>Hak Cipta Sinematografi Atas Tindakan <i>Spoiler</i> .....  | 53        |
| B. Upaya Hukum yang Ditempuh Pemegang Hak Cipta<br>Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta<br>Sinematografinya Berupa Film dan Serial yang<br>Disebarluaskan pada <i>Platform</i> TikTok Tanpa Izin ..... | 69        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>  | <b>81</b> |



|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| A. Kesimpulan .....        | 81        |
| B. Saran.....              | 83        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> | <b>85</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>      | <b>91</b> |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan padanan atas istilah *Intellectual Property Rights (IPR)* yang didefinisikan sebagai sebuah hak milik perorangan atas segala hasil produksi dari kemampuan intelektual manusia yang diekspresikan dan dituangkan dalam bentuk ciptaan dalam berbagai bidang yaitu, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, desain, dan lain sebagainya.

Hak Kekayaan Intelektual dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta maupun pemegang hak cipta, yang mencakup hak moral dan hak ekonomi. Lebih lanjut, hak moral merupakan hak yang tidak dapat dipisahkan (*inalienable*), berarti tidak dapat dialihkan kepada pihak lain<sup>1</sup> dan hak ekonomi merupakan hak untuk mendapat manfaat atas ciptaannya<sup>2</sup>. Hak kekayaan industri sendiri terdiri dari beberapa bagian, yaitu Merek, Paten, Indikasi Geografis, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman dan Rahasia Dagang. Sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual, hak cipta dalam Undang-Undang Nomor

---

<sup>1</sup> M. Hawin dan Budi Agus Riswandi, 2017, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 19.

<sup>2</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta selanjutnya disingkat dengan UUHC, diartikan sebagai sebuah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kehadiran UUHC merupakan bentuk pengafirmasian bahwa hak cipta itu dilindungi dan menggambarkan hak tersebut bersifat privat, olehnya diberikanlah hak eksklusif kepada pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Adanya hak eksklusif, menjelaskan bahwa siapapun dilarang untuk menggunakan, memperbanyak, menyalin, atau menjual karya cipta tanpa izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta.<sup>3</sup>

Jaminan perlindungan atas karya cipta seseorang diberikan dalam beberapa bidang yang meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, salah satu bentuknya yaitu karya sinematografi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) UUHC huruf (m) yang menentukan karya sinematografi termasuk ciptaan yang dilindungi. Lebih detail dalam penjelasannya, menyebutkan bahwa yang termasuk karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun.

---

<sup>3</sup> Hafidz Muftisany, 2021, *Hak Cipta Dalam Pandangan Islam*, Intera, Depok. hlm. 2.

Karya cipta sinematografi berupa film di dalamnya memuat kreasi yang masing-masing memiliki hak ciptanya sendiri, seperti skenario, lagu, gambar, musik, foto, video dan lain sebagainya. Ketentuan dalam Pasal 33 Ayat 1 UUHC mengatur bahwa dalam hal ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Lebih lanjut dalam Pasal 34 UUHC, ditentukan bahwa yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang merancang ciptaan. Berdasarkan kedua pasal tersebut, dalam industri film ataupun karya cipta sinematografi yang menjadi pemegang hak ciptanya yaitu produser, karena dalam hal ini produser merupakan orang yang merancang serta memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Sebagai insan film, produser film dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman Pasal 20 Ayat 4 (empat) mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut, perlindungan itu dibuat dalam perjanjian tertulis mencakup hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan yang tertuang dalam UUHC di atas merupakan bentuk pengakuan atas karya cipta sinematografi sebagai pemikiran kreatif yang perlu untuk dilindungi, karena masih sering dijumpai karya cipta sinematografi yang peredarannya dilakukan

tanpa seizin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Peredaran film secara bebas tersebut, sering dijumpai karena adanya tindakan *spoiler*. Tindakan *spoiler* dapat dikategorikan sebagai pendistribusian dan pengumuman ciptaan yang merupakan bagian hak ekonomi dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta.<sup>4</sup> Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (2) UUHC setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi tersebut wajib mendapatkan izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta, karena tindakan itu berpotensi membawa kerugian bagi pencipta dan/atau pemegang hak cipta, yang mendorong sebahagian masyarakat berkemungkinan mengurungkan niat menonton film tersebut pada *platform* resminya yang telah mendapat izin dari pemegang hak cipta.

Seperti pada *platform* sosial media yang saat ini ramai digunakan dan dikunjungi masyarakat, yaitu TikTok. Dilansir dari Statista, ada 22,2 juta pengguna aktif bulanan (*monthly active users/MAU*) aplikasi video pendek tersebut di tanah air pada tahun 2020.<sup>5</sup> Peredaran dari karya cipta sinematografi bisa dilihat juga pada aplikasi yang telah memperketat perlindungan hak ciptanya seperti Youtube. Namun, ketika ada pihak-pihak yang melakukan

---

<sup>4</sup> Erizak Permatasari, Sebar Spoiler Cuplikan Film di TikTok Langgar Hak Cipta?, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sebar-ispoiler-i-cuplikan-film-di-TikTok--langgar-hak-cipta-lt614dc86b31980>, Diakses pada 23 Februari 2022 Pukul 11.24.

<sup>5</sup> Cindy Mutia Annur, Indonesia Jadi Pasar Kedua Terbesar TikTok di Dunia Pada 2020, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/29/indonesia-jadi-pasar-kedua-terbesar-TikTok-di-dunia-pada-2020>, Diakses pada 09 November 2021 Pukul 12.24.

tindakan yang berpotensi pada pelanggaran hak cipta aplikasi tersebut langsung memprosesnya, hal ini yang kurang ketat dan tidak ditemukan dalam aplikasi TikTok.<sup>6</sup>

Film “Cek Toko Sebelah” adalah serial web komedi Indonesia produksi Starvision Plus yang dirilis pertama kali pada tanggal 28 Desember 2016, yang ditayangkan pada 3 (tiga) *platform* resmi yaitu Starvision Plus, Netflix dan Vidio. Film ini merupakan contoh dari karya cipta sinematografi yang peredarannya bisa dilihat secara bebas, karena tindakan *spoiler* yang dilakukan oleh beberapa akun pada aplikasi TikTok. Tindakan tersebut membuat Ernest Prakarsa selaku sutradara sekaligus pemain dari Film “Cek Toko Sebelah” menanggapi melalui tulisannya dalam media sosial Twitter. Intinya dia menyayangkan pihak TikTok yang tidak peduli untuk memerangi pembajakan film, yang seharusnya memberikan edukasi bukan fasilitasi. Kasus serupa juga ditemukan pada aplikasi TikTok, serial drama Indonesia produksi MD Entertainment yaitu “Layangan Putus”. Secara resmi, serial ini ditayangkan perdana di WeTV dan Iflix pada tanggal 26 November 2021, tetapi kenyataannya setelah peluncuran film tersebut hingga penjadwalan episode 10 yang direncanakan akan tayang pada tanggal 21 dan 22 Januari 2022, sudah banyak dijumpai akun-akun TikTok menyebarkan *spoiler* cuplikan film tersebut secara bertahap.

---

<sup>6</sup> Muhammad Fatur Fardian, 2021, “*Perlindungan Hak Cipta Lagu Dalam Aplikasi Unggahan Video TikTok*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 4.

Beberapa orang yang berlangganan dan memiliki akun WeTV VIP menyalahkan tindakan *spoiler* karena telah membocorkan detail *plot* utama.

Maraknya tindakan *spoiler* menjadi atensi beberapa pihak. Starvision Plus sebagai tim produksi dari serial drama Indonesia yang *launching* pada tanggal 25 Maret 2022 eksklusif di *platform Disney Plus Hotstar* berjudul “*Wedding Agreement The Series*,” mengedukasi masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain dan menontonnya pada *platform* resmi, informasi tersebut disampaikan melalui akun Instagram resminya, bahwa tindakan *spoiler* atau pembajakan film melalui media elektronik maupun media apapun juga adalah sebuah kejahatan yang akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Secara tegas, pihak Starvision Plus mengurai deretan pasal hukum yang berpotensi dilanggar oleh masyarakat ketika melakukan tindakan *spoiler* atau pembajakan film.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditemukan mengenai potensi pelanggaran hak cipta pada karya cipta sinematografi melalui tindakan *spoiler* film cerita yang dibuat dengan skenario pada penggunaan aplikasi TikTok, sehingga penulis perlu melakukan penelitian dan pengkajian terhadap hal-hal yang memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap karya cipta tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya *platform* TikTok dalam menangani pelanggaran hak cipta sinematografi atas penyebaran *spoiler* film?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta atas karya sinematografi berupa film dengan skenario yang disebarluaskan pada aplikasi TikTok tanpa izin?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas ialah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana upaya dari *platform* TikTok dalam menangani pelanggaran hak cipta sinematografi atas tindakan penyebaran *spoiler* film.
2. Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta atas karya sinematografi berupa film dengan skenario yang disebarluaskan pada aplikasi TikTok tanpa izin.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka terdapat dua kegunaan:

### **a Kegunaan Teoritis**

1. Sebagai salah satu syarat dalam rangka memenuhi tugas akhir sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.



2. Hasil penelitian ini diharapkan menambah referensi keilmuan dalam kajian studi hukum keperdataan terkhusus terkait hak cipta sinematografi.

b Kegunaan Praktis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan oleh *platform* sosial media agar tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku, terkhusus pada Undang-Undang Hak Cipta.
2. Diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat terkhusus pengguna aplikasi TikTok terkait hak cipta atas karya sinematografi.

**E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian ini bertujuan untuk melihat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sepengetahuan penulis, ada beberapa jurnal dan skripsi yang juga memiliki kemiripan judul dengan judul penelitian yang penulis kaji. Namun, terdapat unsur pembaharuan dari beberapa jurnal dan skripsi sebelumnya, yang menjadikan penelitian ini bukan merupakan pengulangan dari penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang dimaksud, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dinda Aviany dari Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, Tegal, pada tahun 2021, dengan judul “Perlindungan Hak Cipta Karya Sinematografi yang Diunggah Tanpa Izin di Media Sosial TikTok”. Penelitian ini mengkaji terkait

pengaturan karya sinematografi dalam hukum positif Indonesia dan perlindungan hukum hak cipta atas maraknya tindakan penggunaan karya sinematografi yang diunggah tanpa izin di media sosial TikTok. Adapun kesamaan dalam penelitian sebelumnya ialah jenis karya cipta yang dilindungi yaitu karya cipta sinematografi dan berfokus pada salah satu *platform* yang paling digemari masyarakat yaitu TikTok. Namun, yang menjadi perbedaan ialah penulis menitikberatkan pada upaya yang akan ditempuh oleh pemegang hak cipta ketika karya cipta sinematografinya disebarluaskan tanpa seizinnya, selain itu penulis berfokus pada upaya hukum seperti apa yang dilakukan oleh pihak TikTok sebagai media yang digunakan oleh beberapa orang untuk melakukan tindakan *spoiler* film.

2. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Ni Made Rian Ayu Sumardani, yang dipublikasikan pada jurnal Kertha Semaya pada tahun 2016 dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online". Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada pencipta atas pembajakan film di situs online seperti [www.streaminggratis.com](http://www.streaminggratis.com), yang kemudian diganti menjadi [gratisstreaming.co.id](http://gratisstreaming.co.id), berupa hak ekonomi sebagai bentuk *reward* atas kreativitasnya, serta upaya pemblokiran oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI)

yang bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) dalam melindungi karya sinematografi. Cakupan pada penelitian ini pula lebih luas, berbeda dengan penelitian yang penulis akan lakukan karena berfokus pada satu *platform* sosial media yaitu TikTok, yang nantinya akan membahas terkait upaya hukum apa yang ditempuh oleh pemegang hak cipta dan juga TikTok atas tindakan *spoiler* terhadap karya sinematografi.

3. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Nanan Isnaina, yang dipublikasikan oleh Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum pada tahun 2021, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi di Aplikasi Telegram”. Penelitian ini dilaksanakan dengan merujuk pembajakan film yang terjadi pada *platform* sosial media Telegram, dan diberikan bentuk perlindungan hukum meliputi upaya preventif dan upaya represif yang dilakukan dengan adanya pengaduan oleh Pemegang Hak Cipta Sinematografi kepada polisi/penyidik, sanksi hukumnya diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis nantinya, karena berfokus pada *platform* TikTok dan sehubungan dengan upaya hukum yang ditempuh oleh pemegang hak cipta dan TikTok sebagai aplikasi

yang kerap dijadikan sebagai media tindakan *spoiler* film oleh sejumlah penggunanya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perlindungan Hukum

##### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Negara hukum pada dasarnya memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Philipus M mengatakan bahwa perlindungan merupakan prinsip pengakuan dan perlindungan yang diberikan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber langsung dari Pancasila, dan prinsip negara hukum itu sendiri. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

1. *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*
2. *Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.<sup>7</sup>*

Ketentuan di atas bermakna bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dalam bentuk apapun. Salah satu bentuk dari dimensi perlindungan itu berupa perlindungan hukum. Fitzgerald berpendapat bahwa teori perlindungan hukum bermaksud untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan,

---

<sup>7</sup> Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>8</sup> Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya dalam memberikan pengayoman ketika terdapat hak asasi manusia (HAM) orang lain yang dirugikan, dan perlindungannya diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan upaya perlindungan serta pengakuan yang diberikan kepada setiap orang terhadap harkat dan martabat serta hak asasi manusia orang lain, yang berpedoman dan bersumber dari Pancasila sebagai dasar negara.

## **2. Sarana Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan bersifat preventif dan represif yang diberikan oleh negara kepada subjek hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Sarana preventif, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya sebuah sengketa, dalam hal ini pemerintah lebih berhati-hati ketika mengambil sebuah keputusan yang didasarkan pada diskresi. Sarana ini memberikan kesempatan kepada

---

<sup>8</sup> Ateng Karsoma, 2020, *Perlindungan Hukum Hak Paten Alpahankam*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 78.

<sup>9</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Adiyatya Bakti, Bandung, hlm. 53.

masyarakat untuk mengajukan keberatannya atau lazim dikenal dengan istilah *inspraak*, sebelum keputusan pemerintah itu mendapat bentuk definitif. Menurut Philipus M. Hadjon, sarana preventif ini perkembangannya tertinggal ketika dibandingkan dengan sarana represif, karena di Indonesia sendiri belum ada pengaturan khusus terkait sarana preventif.<sup>10</sup> Lebih lanjut dalam penjelasannya menyatakan sasaran dari sarana ini merupakan setiap individu, sebagai anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka sebagai upaya mewujudkan keadilan (*the right to be heard*) dan upaya hukum dari pemerintah dengan cara membuka akses yang luas kepada masyarakat agar informasi proses pemenuhan hak mereka (*access to information*) itu bisa diperoleh, sebagai manifestasi dari pelaksanaan pemerintahan yang baik.<sup>11</sup>

2. Sarana represif, merupakan sarana yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang ada, dalam hal ini termasuk proses penyelesaiannya di lembaga peradilan. Proses ini dilaksanakan ketika langkah preventif yang ditempuh sebelumnya tidak berhasil dijalankan. Sarana ini sering disebut dengan perlindungan hukum terakhir, karena dilakukan ketika

---

<sup>10</sup> Muhammad Djafar Saidi, 2007, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 15.

<sup>11</sup> Darmawan, 2018, "*Perlindungan Hukum Terhadap Resiko Non Komersial Dalam Kegiatan Penanaman Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, hlm. 24.

telah dilakukan pelanggaran atau adanya sengketa. Perlindungannya berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan tersebut.

Eksistensi dari kedua bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap masyarakat bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), serta berlandaskan atas prinsip negara hukum.<sup>12</sup>

## **B. Hak Kekayaan Intelektual**

### **1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual**

*Intellectual Property Rights* (IPR), *Intellectual Property*, *Intangible Property*, *Creative Property* dan *Incorporeal Property* merupakan beberapa istilah yang sering dijumpai dalam Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat dengan HKI. Menilik perkembangannya, penggunaan istilah yang pertama kali digunakan adalah *Intellectual Property Rights* (IPR) dengan terjemahan hak milik intelektual. Kemudian, diubah dengan istilah Hak Kekayaan atas Intelektual dan lebih dikenal dengan akronim HaKI. Seiring berjalannya waktu, ditandai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 penggunaan akronim HaKI

---

<sup>12</sup> Ateng Karsoma, Op. cit, hlm. 81.



resmi berubah menjadi akronim HKI, yang pada saat ini lazim disebutkan.

Secara umum, HKI dapat diartikan sebagai hak ekonomi yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.<sup>13</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah sendiri mengemukakan definisinya terkait Hak Kekayaan Intelektual, yang secara substansi menyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, dan mempunyai manfaat yang dapat menunjang kehidupan manusia serta bernilai ekonomi.<sup>14</sup> *World Intellectual Property Organization* atau biasa disingkat dengan WIPO, organisasi internasional yang menangani bidang HKI ini memberikan pula penjelasan terkait *Intellectual Property*, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “*intellectual property (IP) refers to creations of the mind: inventions, literary and artistic works, and symbols, names, images, and designs used in commerce.*”<sup>15</sup>

Penjelasan di atas menunjukkan pada dasarnya HKI menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia,

---

<sup>13</sup> Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, hlm. 1.

<sup>14</sup> Muhammad Djumhana, R Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Prateknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 21-22.

<sup>15</sup> Sujana Donandi, 2019, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 12.

yang diperoleh dari kekuatan kreasi dan inovasi atas pikiran seseorang yang dituangkan dalam berbagai ruang lingkup meliputi invensi, karya sastra, seni, simbol, nama, gambar dan desain yang dapat digunakan untuk bidang perdagangan.

Pengategorian sebagai salah satu bagian dari hukum kebendaan yang tidak berwujud selalu dikaitkan dengan dua bagian besar yaitu Hak Cipta (*Copyrights*) dan Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) yang meliputi Merek, Paten, Desain Industri, Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman dan Rahasia Dagang. Adapun yang menjadi elemen penting dari HKI, sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a) Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
- b) Hak tersebut berhubungan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual; dan
- c) Kemampuan intelektual tersebut bernilai ekonomi.

Pemegang hak kekayaan intelektual atas karya-karya hasil kreasinya diberikan sebuah *privilege* berupa hak yang diperuntukkan untuk dia atau dikenal dengan sebutan hak eksklusif. Hak tersebut sebagai bentuk penghargaan atas ciptaan yang dihasilkannya. Selain itu, hak eksklusif juga merupakan bentuk

---

<sup>16</sup> Napitulu (et.al.), 2017, "*Kajian Merek Pada Fenomenan Vaksin Palsu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*", Skripsi, Sarjana Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 18.

jaminan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada individu.

Perlindungan yang diberikan terkandung hak kepentingan seseorang yang tercermin sebagai hak milik eksklusif hak kekayaan intelektual dan hak kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan cara memperoleh dan mengaksesnya.<sup>17</sup> Prinsip ini bertujuan untuk menyeimbangkan kedua hak tersebut, yang dilakukan dengan sistem perlindungan hak atas kekayaan intelektual yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>18</sup>

a) Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)

Prinsip ini menyatakan bahwa pemegang hak kekayaan intelektual atas hasil kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan, berupa materi dan non materi. Misalnya, karya-karya yang dihasilkan mendapat pengakuan dan jaminan perlindungan.

b) Prinsip Ekonomi (*The Economic Principle*)

Hak milik intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Kepemilikan tersebut, ketika seseorang

---

<sup>17</sup> Kesowo Thesar Riyadi, 2018, "*Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Buku Tas Pengadaan Buku Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, hlm. 16.

<sup>18</sup> Kholis Roisah, 2015, "*Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*", Setara Press, Malang, hlm. 24.

mendapatkan keuntungan dengan adanya *royalty* dan *technical fee*.

c) Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*).

Pengakuan atas karya, karsa, cipta manusia adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong ciptaan atau penemuan baru.

d) Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu mempunyai keterkaitan. Keterkaitan itu ditandai dengan hak yang diberikan oleh satu individu tidak semata-mata untuk kepentingan dirinya saja, tetapi juga memenuhi kepentingan masyarakat yang lain.

## 2. Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual Yang Dilindungi

Produk dan proses baru yang dihasilkan oleh kreativitas intelektual seseorang merupakan contoh yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual. Hak dengan nilai ekonomis ini, secara garis besar terdiri atas dua hak menurut WIPO, meliputi:

a) Hak Cipta, merupakan terjemahan langsung dari istilah *Copyright*, dan

b) Hak Atas Kekayaan Industri (*Industrial Property Right*), mencakup:

1) Paten (*Patent*);

2) Merek (*Merk*);

- 3) Desain Produksi Industri (*Industrial Design*);
- 4) Penanggulangan Praktek Persaingan Curang (*Repression of Unfair Competition Practices*).

Disamping itu, *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods* atau disingkat dengan (*TRIPs*) menjabarkan bagian dari HKI, sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a) Hak Cipta (*Copyright*) dan hak-hak yang terkait lainnya;
- b) Merek (*Mark*);
- c) Indikasi Geografis (*Geographical Indication*);
- d) Desain Produksi Industri (*Industrial Design*);
- e) Paten (*Patent*);
- f) Rangkaian Elektronika Terpadu (*Lay Out Design of Integrated Circuit*);
- g) Perlindungan Rahasia Dagang (*Undisclosed Information/Trade Secret*);
- h) Pengendalian Terhadap Praktek Persaingan Curang/Tidak Sehat (*Repression Unfair Competition Practices*).

Selain WIPO dan *TRIPS* yang menjabarkan jenis dari hak kekayaan intelektual sendiri, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mengklasifikasikan HKI menjadi beberapa bagian, sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Abdul Atsar, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 20-21 .

a) Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta maupun penerima hak. Pemberian hak eksklusif terwujud dalam hal mengumumkan ataupun memperbanyak ciptaan, termasuk juga dalam hal pemberian izin untuk tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>20</sup> Pengaturan hukumnya, tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2016 tentang Hak Cipta.

b) Hak Kekayaan Industri

Hak ini terdiri dari beberapa bagian, mencakup:

1) Merek (*Trade Marks*)

Merek adalah tanda yang meliputi gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan atau kombinasi warna dan dari unsur yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang dan jasa. Merek terdiri atas 3 (tiga) jenis yaitu merek jasa, dagang dan kolektif. Pengaturannya termaktub pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. Sebagai seseorang yang menghasilkan merek tersebut, pemilik merek diberikan hak eksklusif, yang terwujud dalam hal penggunaan atau pemberian izin.

2) Paten

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 22.

Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada suatu pihak atas penemuan teknologinya. Pemilik paten disebut inventor sedangkan temuannya disebut invensi.<sup>21</sup> Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

### 3) Indikasi Geografis

Geografis ialah tanda yang menunjukkan daerah asal barang atau jasa karena faktor geografis.<sup>22</sup> Di Indonesia, selain Kopi Kintamani dan Kopi Toraja, Ubi Cilembu juga telah termasuk produk yang mendapat perlindungan Indikasi Geografis.<sup>23</sup> Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

### 4) Desain Industri

Desain industri dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Pasal 1 Ayat (1) dalam UU tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa, Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, warna, atau garis maupun gabungan dari beberapa elemen yang berbentuk dua atau

---

<sup>21</sup> Robiatul Adawiyah dan Rumawi, "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Vol. 10 Nomor 1 Mei 2020, hlm. 6.

<sup>22</sup> Abdul Atsar, *Op. cit*, hlm. 23.

<sup>23</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan (et.al.), 2016, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 83.

tiga dimensi yang menciptakan elemen estetik dan dapat difungsikan untuk memproduksi sebuah produk.

#### 5) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atau biasa disingkat dengan DTLST diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Secara umum, diartikan sebagai kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.<sup>24</sup> DTLST menganut asas orisinalitas, dianggap orisinal apabila merupakan hasil upaya intelektual pendesain dan tidak merupakan suatu hal yang bersifat umum bagi para pendesain.<sup>25</sup>

#### 6) Perlindungan Varietas Tanaman

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Pasal 1 Angka (7) menyatakan bahwa Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan.

---

<sup>24</sup> Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat *Telkom University*, Pengenalan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, <https://ppm.telkomuniversity.ac.id/home/pengenalan-desain-tata-letak-sirkuit-terpadu/>, Diakses pada Senin 13 Desember 2021 Pukul 20.36.

<sup>25</sup> Tim Permata Press, *Kitab Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Dilengkapi dengan Penjelasan*, Permata Press, hlm. 259.



Pengaturan hukumnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

#### 7) Rahasia Dagang

Suatu informasi yang bersifat tidak diketahui oleh umum yang mencakup dua bidang yaitu teknologi dan/atau bisnis, rahasia dagang ini bernilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha. Adanya ketentuan ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

### **C. Hak Cipta**

#### **1. Pengertian Hak Cipta**

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual, pada awalnya dikenal dengan istilah yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *auteursrecht* yang berarti hak pengarang. Namun, penggunaan istilah tersebut dipandang menyempitkan pengertian dari hak cipta itu sendiri, sehingga pada Oktober 1951 di kota Bandung diadakan Kongres Kebudayaan Indonesia ke-2 dengan maksud untuk mengganti istilah hak pengarang menjadi hak cipta.

Hak cipta adalah hak seseorang terhadap hasil penemuannya tentang bidang tertentu yang dilindungi oleh Undang-Undang, seperti hak cipta dalam mengarang dan penemuan lain yang

sejenis.<sup>26</sup> Nilai ciptaan itu timbul dari kemampuannya untuk menginspirasi, menginformasi, menghibur serta menjelaskan kepada masyarakat.<sup>27</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 Angka (1), hak cipta adalah suatu hak yang timbul secara eksklusif bagi pencipta menurut prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan tersebut bertujuan agar dalam penggunaan hak cipta harus sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan. Definisi berdasarkan pasal tersebut mengklasifikasikan unsur dari hak cipta itu, meliputi:<sup>28</sup>

- a) Hak untuk mengumumkan (*Publishing Rights*);
- b) Hak untuk memperbanyak (*Reproduction Rights*);
- c) Hak memberikan izin untuk memperbanyak atau mengumumkan (*Assignment Rights*).

Berkenaan dengan klafisikasi yang didasarkan atas ketentuan Pasal 1 Angka (1) UUHC, pada dasarnya menyatakan bahwa subtansi hak cipta itu merupakan hak khusus dan istimewa, karena penggunaannya tidak diperbolehkan bagi orang lain tanpa seizin pemilik maupun pemegang hak cipta.

---

<sup>26</sup> Sudarsono, 2009, Kamus Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 154.

<sup>27</sup> M. Hawin dan Budi Agus, Op. cit, hlm. 9.

<sup>28</sup> Dwi Prasetyo Wicaksono, 2020, "*Perlindungan Hak Cipta Sinematografi Pada Konten Youtube Yang di Re-Upload (Menyiarkan Ulang)*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, hlm. 13.

Hak istimewa tersebut dikenal dengan istilah hak eksklusif. UUHC dalam penjelasan Pasal 4 lebih lanjut menyatakan bahwa, hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tanpa izin dari pencipta hak tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak lain. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta, hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.

## **2. Hak-Hak Yang Terkandung Dalam Hak Cipta**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, merupakan pengaturan hukum hak cipta di Indonesia yang berlaku pada saat ini. UUHC sebagai bentuk pengafirmasian atas perlindungan hukum hak cipta menyatakan, bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas dua hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi diartikan sebagai suatu hak yang diberikan kepada pencipta maupun pemegang hak cipta untuk dapat merasakan manfaat ekonomi atas ciptaan. Sebagaimana yang tertuang dalam UUHC, pemanfaatan atas hak ekonomi yang diberikan, meliputi:<sup>29</sup>

- a) Penerbitan ciptaan;
- b) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c) Penerjemahan ciptaan;

---

<sup>29</sup> Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- d) Pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan;
- e) Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f) Pertunjukan ciptaan;
- g) Pengumuman ciptaan;
- h) Komunikasi ciptaan; dan
- i) Penyewaan ciptaan.

Hak moral didefinisikan sebagai suatu hak yang melekat pada diri pencipta. Meskipun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan, hak moral tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun. Berbeda dengan hak ekonomi, hak moral seringkali disebut hak yang bersifat abadi. Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UUHC menyatakan bahwa hak moral yang ada pada diri pencipta untuk pencantuman nama pada salinan ciptaannya untuk pemakaian umum, mengubah ciptaannya baik dari judul dan/atau anak judulnya, serta agar sesuai dengan kepatutan yang ada dalam masyarakat dan mempertahankan haknya ketika terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

### 3. Ruang Lingkup Hak Cipta

Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra merupakan ruang lingkup dalam hak cipta. Ciptaan yang dilindungi sebagaimana yang tertuang pada Pasal 40 UUHC meliputi:<sup>30</sup>

- a) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan sejenisnya;
- c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g) Karya seni terapan;
- h) Karya arsitektur;
- i) Peta;
- j) Karya seni batik atau seni motif lain;
- k) Karya fotografi;
- l) Potret;
- m) Karya sinematografi;

---

<sup>30</sup> Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- n) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r) Permainan video; dan
- s) Program komputer.

Berdasarkan rumusan di atas, perlindungan yang dimaksud termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut.<sup>31</sup>

#### **4. Karya Sinematografi yang Dipublikasikan Sebagai Karya Cipta**

Secara harfiah, sinematografi merupakan *cinemathographie* yang berasal dari kata *cinema* + *tho* = *phytos* (cahaya) + *graphie* = *grhap* (tulisan = gambar = citra), jadi dapat diartikan sebagai melukis dengan cahaya.<sup>32</sup> Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 40

---

<sup>31</sup> Putri Detri Oktavesia, 2015, "Implementasi Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta Dalam Bidang Karya Tulis Ilmiah yang Dipublikasikan", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 37.

<sup>32</sup> Rusman Latief, 2021, *Jurnalistik Sinematografi*, Kencana, Jakarta, hlm. 67.

ayat (1) huruf m UUHC mendefinisikan karya sinematografi sebagai:

“Ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.”<sup>33</sup>

Dunia sinematografi menyangkut pemahaman estetik melalui paduan seni akting, fotografi, teknologi optik, komunikasi visual, industri perfilman, ide, cita-cita dan imajinasi yang sangat kompleks.<sup>34</sup> Kata sinematografi yang digunakan untuk merujuk pada seni fotografi gerak gambar dengan merekam cahaya atau radiasi elektromagnetik lain, baik secara elektronik melalui sebuah sensor gambar, atau kimiawi dengan cara bahan peka cahaya seperti stok film.<sup>35</sup> Namun, yang menjadi letak perbedaannya dengan seni fotografi yaitu ada pada peralatan dan penyampaian dari ide dalam fotografi menangkap gambar, sedangkan pada sinematografi menangkap sekaligus menyampaikan rangkaian dalam gambar tersebut.<sup>36</sup> Sinematografi merupakan gabungan

---

<sup>33</sup> Penjelasan Pasal 40 Ayat (1) huruf m, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>34</sup> Elsa Savira, 2017, “*Analisis Yuridis Terhadap Karya Film Sinematografi Yang Dipublikasikan Oleh Media Streaming Studi Terhadap UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 59.

<sup>35</sup> Izar Yuwandi, 2018, “*Analisis Sinematografi Dalam Film Polem Ibrahim dan Dilarang Mati di Tanah Ini*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, hlm. 7

<sup>36</sup> Ilham Zoebazary, 2010. Kamus Istilah Televisi & Film, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 53.

antar fotografi dan teknik perangkaian gambar, atau dalam dunia sinematografi biasa dikenal dengan istilah *montage*.

Beberapa elemen yang perlu diperhatikan dan diketahui dalam sinematografi. Elemen tersebut adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a) *Spines*;
- b) Karakter utama;
- c) Karakter;
- d) Situasi;
- e) Hubungan dinamis;
- f) *Wants*;
- g) Harapan;
- h) Aksi;
- i) Aktivitas;
- j) *Acting beats*.

Sinematografi berkaitan erat dengan film sebagai genre seni modern dan media penyimpanan. Ditinjau dari sejarah, media penyimpanan karya sinematografi dengan menggunakan pita film (pita seluloid) yaitu sejenis bahan plastik tipis yang dilapisi zat peka cahaya.<sup>38</sup> Secara umum, sinematografi terbagi atas tiga

---

<sup>37</sup> M. Irawan Saputra, Pengantar Sinematografi, <http://irawan.lecture.ub.ac.id/files/2017/02/Pertemuan-1.pdf>, Diakses pada Selasa 01 Januari 2022 Pukul 01.07 WITA.

<sup>38</sup> Elsa Savira, Op. cit, hlm. 60-61.



aspek yaitu kamera dan film, *framing*, serta durasi dari gambarnya.

Film merupakan terjemahan langsung dari istilah *movie* yang dapat diartikan sebagai rangkaian gambar yang bergerak. Film sebagai genre seni merupakan produk dari sinematografi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman menyatakan bahwa, film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.<sup>39</sup> Secara umum, film terbentuk dari dua unsur yaitu, unsur naratif yang berarti materi yang akan diolah, dan juga sinematik terkait cara gaya untuk mengolahnya. Kedua unsur tidak dapat berdiri sendiri dan saling bergantung dalam membentuk film.

Film mempunyai banyak ragam tergantung dari jenis, cara pembuatan, dan genrenya. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Penyiaran Film mengklasifikasikan film menjadi tiga, yaitu:

a) Film Cerita

---

<sup>39</sup> Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Film ini biasa disebut juga dengan film fiksi, karena filmnya dibuat berdasarkan cerita yang dikarang. Umumnya, film ini bersifat komersial, artinya orientasi pembuatannya untuk mengejar keuntungan. Hal ini terlihat dari cara penayangannya yang dilakukan di bioskop dengan harga karcis tertentu dan beberapa *platform* lainnya seperti Vidio, *Netflix*, *WeTv*, dan lain sebagainya.

b) Film *Non* Cerita

Film ini lebih dikenal dengan istilah film non fiksi, karena dibuat berdasarkan kenyataan yang ada. Film non cerita terbagi menjadi dua kategori meliputi film faktual dan film dokumenter.

c) Film Iklan

Film iklan merupakan film yang memuat informasi yang bersifat komersial dan/atau layanan masyarakat yang mencakup jasa, barang dan gagasan, nantinya dapat bermanfaat bagi khalayak umum.<sup>40</sup>

Ditinjau dari cara pembuatannya, sebagai karya audio visual, film dapat dibuat dalam berbagai format dan disesuaikan dengan kebutuhan platform yang menayangkannya. Salah satunya menyajikan sebuah film dengan format serial, format serial adalah film yang dibuat menjadi beberapa episode untuk kebutuhan

---

<sup>40</sup> Rusman Latief, Op. cit, hlm. 70.

platform yang menayangkannya dengan konsep serial untuk masyarakat penontonnya. Bagaimanapun bentuk dan formatnya, semuanya termasuk dalam kategori karya cipta sinematografi berupa film dengan cerita. Namun, yang menjadi perbedaan antara film pada umumnya dengan serial, film sebagai versi *compact* dan utuh sebuah cerita agar bisa ditonton dalam satu kesempatan menonton. Sedangkan serial adalah versi lebih detil dan panjang dari sebuah film sehingga lebih utuh bercerita tentang karakter-karakternya.

Pemanfaatan teknik sinematografi sangat dibutuhkan dan berpengaruh dalam produksi film/serial itu sendiri, dengan teknik sinematografi pemirsa akan lebih mudah menangkap pesan yang disampaikan secara utuh melalui gambaran yang disusun menjadi klip video. Film/serial sebagai bagian dari karya sinematografi merupakan salah satu bentuk kreativitas yang dilindungi oleh hak cipta. Eksistensi hak cipta dibutuhkan di dalam mengatur tindakan pelanggaran terhadap karya cipta sinematografi<sup>41</sup>, dan bermaksud untuk melindungi pemegang hak eksklusif terhadap subjek lain yang menggunakan haknya dengan cara yang tidak diperkenankan

---

<sup>41</sup> Regent (et. al), "Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif *Bern Convention* dan Undang-Undang Hak Cipta", Indonesia Law Reform Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, Vol. 1 Nomor 1 Maret 2021, hlm. 111-121.

oleh hukum. Adapun yang menjadi subjek hak cipta dalam karya cipta sinematografi, antara lain:<sup>42</sup>

- a) Penulis naskah (karya sinematografi yang diadaptasi dari sebuah novel).
- b) Aktor dalam cerita yang ditampilkan dalam karya sinematografi tersebut.
- c) Produser yang membawahi semua urusan teknis, berkaitan dengan pembuatan karya sinematografi.
- d) Jika karya sinematografi menggunakan *soundtrack* lagu, maka pencipta lagu, penyanyi serta *arranger* musik tersebut termasuk subjek dari hak cipta.

Perlindungan hak cipta tidak diberikan pada sebuah ide, karena seyogyanya karya cipta mempunyai bentuk yang khas, dan dapat menunjukkan orisinalitasnya sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan intelektual seseorang yang dapat dilihat, dibaca dan didengar. Ketika suatu karya sinematografi tersebut telah menjadi ciptaan dengan label hak cipta, maka secara yuridis tidak hanya berhak mendapatkan perlindungan hak cipta, tetapi juga mendapatkan pengakuan, penghormatan, dan penghargaan dari masyarakat secara sepatasnya.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Saidin, OK, 2016, *Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 239-240.

<sup>43</sup> Putri Detri Oktavesia, Op. cit, hlm. 45-46.

## 5. Penegakan Hukum Hak Cipta

Proses penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dapat dilakukan jika para pihak yang merasa dirugikan, dalam hal ini pencipta dan/atau pemegang hak cipta melakukan pengaduan atas karya cipta mereka yang telah diakui dan dilaporkan sebagai hak cipta. Penyelesaian sengketa dilakukan terhadap dua hal, yaitu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada pencipta maupun pemegang hak cipta, serta adanya wanprestasi sebagai akibat dari pelanggaran klausula-klausula yang termuat dalam perjanjian lisensi.<sup>44</sup>

Upaya penyelesaian sengketa terhadap hak cipta bisa dilakukan melalui banyak cara yaitu, alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase dan juga pengadilan. Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang memiliki kompetensi mutlak dalam menangani perkara pelanggaran terhadap hak cipta, selain Pengadilan Niaga, Pengadilan lainnya tidak berwenang untuk menangani penyelesaian sengketa terhadap hak cipta. Ketentuan dalam Pasal 100 UUHC, menjabarkan terkait tata cara untuk mengajukan gugatan, sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a) Gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.

---

<sup>44</sup> Devega R. Kilanta, "Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana (Lex Crimen), Fakultas Hukum Unsrat, Vol. VI, Nomor 3 Mei 2017, hlm. 95.

<sup>45</sup> Pasal 100 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- b) Gugatan tersebut dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan, sesuai dengan tanggal didaftarkannya gugatan.
- c) Pemberian tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal pendaftaran gugatan oleh Panitera Pengadilan Niaga.
- d) Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- e) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang.
- f) Juru sita melakukan pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

Gugatan keperdataan yang dilakukan oleh pencipta maupun pemegang hak cipta, tidak mengurangi hak pencipta dan/atau pemegang hak terkait untuk melakukan penuntutan pidana. Pelanggaran terhadap hak cipta, yang terselesaikan melalui penegakan hukum pidana, adalah bagian dari delik aduan. Ini menandakan jikalau hanya orang atau pihak yang merasa dirugikanlah yang dapat mengadu kepada pihak yang terkait yaitu penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun

Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Kementerian di bidang Tindak Pidana Hak Cipta.

UUHC mengatur mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemohon hanyalah kasasi dan tidak ada upaya hukum banding. Upaya tersebut, sebagaimana berikut:<sup>46</sup>

- a) Putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.
- b) Permohonan tersebut diajukan paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga yang telah disampaikan kepada para pihak sebelumnya ataupun diucapkan dalam sidang terbuka.
- c) Permohonan terkait didaftarkan pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan tersebut dengan membayar biaya sebesar-besarnya ditetapkan oleh pengadilan.
- d) Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan diajukan dan memberikan tanda terima yang telah ditandatangani kepada pemohon kasasi pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- e) Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan permohonan kasasi kepada termohon paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pendaftaran permohonan kasasi.

---

<sup>46</sup> Yoyo Arifardhani, 2020, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta. hlm. 81.

#### D. Spoiler

Kemajuan teknologi informasi dalam era digital berdampak besar bagi seluruh aspek kehidupan. Sesuatu yang tidak dapat dihindari, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Kemajuan teknologi membawa dampak positif seperti menghadirkan pilihan baru dalam bertukar informasi, sehingga aktivitas komunikasi menjadi lebih mudah. Namun, kemajuan tersebut turut membawa dampak negatif berupa penyalahgunaan media sosial, baik itu timbul karena kesengajaan maupun kelalaian pengguna. Salah satu bentuk penyalahgunaan tersebut, misalnya mengunggah cuplikan sebagian atau seluruhnya film ketika menonton di *platform* resmi maupun bioskop pada media sosialnya. Tindakan tersebut dikenal dengan istilah *spoiler*.

Ditinjau dari bahasa, *spoiler* merupakan biasan dari istilah mencerminkan atau memantulkan secara konotasi, yang secara harfiah diartikan sebagai suatu tindakan “mencerminkan” atau mengunggah kembali terhadap apa saja yang menjadi objek, baik itu tulisan, musik, maupun film pada dunia maya.<sup>47</sup> Jun Hyun (Joseph) Ryoo, Xin (Shane) Wang, dan Shijie Lu juga menyatakan bahwa, *spoiler are information that prematurely resolves plot uncertainty for*

---

<sup>47</sup> Faradila Harahap, 2019, “*Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Spoiler Film Pada Unggahan Media Sosial*”, *Skripsi*, Sarjana Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 3.



*those who have yet to see the movie.*<sup>48</sup> Definisi lain dikemukakan oleh Oxford University Press, yang menyatakan bahwa *spoiler*:

*“Information that you are given about what is going to happen in a film or movie, television series, etc. before it is shown to the public.”*<sup>49</sup>

Definisi di atas, pada pokoknya menyatakan bahwa *spoiler* merupakan informasi yang diberikan kepada seseorang tentang apa yang akan terjadi dalam film, serial televisi, dan lain-lain, sebelum ditampilkan ke publik. Sebagai istilah yang sering dijumpai dalam dunia perfilman, *spoiler* seringkali dihubungkan dengan beberapa istilah lainnya, yaitu:

1. *Trailer*

Trailer merupakan istilah umum dalam industri perfilman, diartikan sebagai cuplikan yang merujuk pada media promosi dalam sebuah film ataupun serial yang akan ditayangkan. Cuplikan tersebut dituangkan melalui video berdurasi 2-3 menit, yang digarap sedemikian rupa agar khalayak umum penasaran dengan jalan cerita dari film yang akan dirilis. Biasanya, *trailer* memuat *preview* singkat terkait *plot* inti cerita, konflik yang dihadapi pemeran utama dalam film, sutradara, produser, distributor, dan informasi jadwal perilisan. Cuplikan yang secara garis besar menampilkan bagian awal, tengah, hingga

---

<sup>48</sup> Jun Hyun Joseph Ryoo, Xin Shane Wang, Shijie Lu, “Do Spoilers Really Spoil? Using Topic Modeling to Measure the Effect of Spoiler Reviews on Box Office Revenue”, *Journal of Marketing*, Vol. 85 (2) 2021, hlm. 70.

<sup>49</sup> Oxford University Press, 2015, Oxford Advanced Learner’s Dictionary (International Student’s Edition), Oxford University Press, United Kingdom, hlm. 1458.

akhir film dalam *trailer* terkesan acak. Namun, hal tersebut dimaksudkan untuk menggugah rasa penasaran masyarakat agar tertarik untuk menyaksikan film tersebut.

## 2. *Teaser*

*Teaser* seringkali didefinisikan tidak jauh berbeda dengan *trailer*. *Teaser* merupakan cuplikan atau video pendek yang secara resmi dirilis oleh tim produksi baik pada suatu film/serial, video musik, dan lainnya sebagai upaya untuk mengajak khalayak umum menyaksikannya. Lebih lanjut, cuplikan tersebut biasanya berupa suara dan gambar, atau bahkan hanya suara, serta hanya gambar. *Teaser* dan *trailer* memiliki banyak perbedaan, ditinjau dari durasi yang dimilikinya, *teaser* lebih singkat dibanding *trailer* karena hanya berdurasi sekitar 1 (satu) menit, cuplikan yang ditampilkan minim keterangan cerita, serta jarang diakhiri dengan informasi terkait jadwal perilisan.

Secara garis besar, baik *trailer* maupun *teaser* mempunyai tujuan yang sama yaitu sebagai media promosi. Namun, ketika dikaitkan dengan *spoiler*, kedua istilah di atas merupakan hal yang berbeda, karena *trailer* maupun *teaser* merupakan *preview* singkat yang dibuat dan dibagikan ke publik secara resmi oleh tim produksi pada suatu film ataupun karya cipta yang lainnya. Informasi yang diperoleh dari potongan video *trailer* dan *teaser* merupakan ajakan kepada khalayak umum untuk menyaksikan film ataupun karya cipta

lain yang akan segera dirilis. Sedangkan, *spoiler* merupakan tindakan yang dilakukan untuk membocorkan informasi penting yang terkandung dalam sebuah karya cipta orang lain baik melalui lisan maupun *platform* media sosial, tanpa seizin dari pencipta maupun pemegang hak ciptanya langsung.

Seiiring dengan perkembangan media sosial, tindakan *spoiler* semakin marak terjadi dan membawa dampak tersendiri bagi setiap karya cipta yang dihasilkan oleh orang lain, karena informasi yang diperoleh menyebabkan nilai dan esensi dari jalan cerita sebuah karya cipta seseorang baik berupa tulisan dan film maupun karya cipta lainnya menjadi berkurang. Selain itu dalam riset yang dilakukan oleh Jun Hyun (Joseph) Ryoo, Xin (Shane) Wang, dan Shijie Lu, dinyatakan bahwa:

*“spoiler reviews might discourage theater visits. By prematurely revealing plot-related information, spoiler reviews can ruin the element of surprise in a movie experience and consequently decrease consumption utility. Such a “surprise burst” effect can be triggered by different types of plot-related information of movies from different genres. For example, the death of a character could be a surprising event for a dramatic movie, while the proposal and marriage between characters could be the ultimate surprise for a romantic movie.”*<sup>50</sup>

Hal tersebut di atas secara singkat menjelaskan terkait dampak yang ditimbulkan dari adanya tindakan *spoiler*, dengan mengungkapkan informasi berupa *plot* atau alur cerita akan merusak elemen kejutan yang terkandung dalam film tersebut, yang

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

mengakibatkan kurangnya utilitas konsumsi. Contohnya, dalam film dramatis kematian seorang karakter menjadi peristiwa yang mengejutkan, dan pernikahan antara karakter menjadi kejutan dalam sebuah film romantis.

## E. TikTok

TikTok adalah sebuah aplikasi jejaring sosial dan *platform* video musik yang memungkinkan penggunanya untuk mengekspresikan idenya dalam bentuk video pendek dengan beberapa fitur kreatifnya berupa musik, filter dan lain sebagainya. Sebagai tempat terkemuka untuk video pendek ponsel, TikTok mempunyai misi menginspirasi kreativitas dan memberi suka cita. Aplikasi ini merupakan inovasi dari Zhang Yiming, tokoh dibalik berdirinya perusahaan asal Tiongkok China bernama ByteDance Ltd. Perusahaan yang bergerak di bidang teknologi kecerdasan buatan dan memiliki reputasi global dalam mendistribusikan informasi melalui media atau produk elektronik,<sup>51</sup> resmi meluncurkan TikTok pada bulan September 2016.

ByteDance Ltd. kemudian mengembangkan sayap bisnisnya ke Indonesia pada tahun 2018, TikTok cukup populer dan berhasil mendapat predikat sebagai aplikasi terbaik *di Play Store* yang dimiliki oleh Google. Namun, pada tanggal 3 Juli 2018 TikTok diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) karena dari

---

<sup>51</sup> Zayyan Syafika Mumtaz, Saino, "Pengaruh penggunaan aplikasi tik tok sebagai media promosi dan trend *glow up* terhadap minat beli produk kecantikan", Jurnal Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya, Vol. 13 Nomor 2 2021, hlm. 283.

hasil pemantauan didapati banyak laporan masuk terkait konten-konten yang negatif terkhusus bagi anak-anak.<sup>52</sup> Aplikasi ini kemudian kembali aktif digunakan seminggu setelah pemblokiran tersebut, pada 11 Juli 2018.

Popularitas TikTok terbukti dari banyaknya orang dari segala umur yang menggemari aplikasi ini. Berdasarkan data yang dilansir dari databoks, dinyatakan bahwa sepanjang Januari-November 2020 TikTok diunduh hampir 1 (satu) miliar kali, sebanyak 949,4 juta kali meningkat sebesar 28,6% dibandingkan tahun sebelumnya 738,5 juta kali.<sup>53</sup> Merebaknya pandemi *covid-19* yang sedang mewabah di dunia, pengguna TikTokpun ikut meningkat hingga 2 (dua) miliar pengguna. Jumlah tersebut melebihi total pengguna yang mengunduh aplikasi Instagram yaitu 1,5 miliar secara global.<sup>54</sup>

*Platform* TikTok memberikan efek spesial dan keunikan tersendiri, terwujud dalam video yang diunggah mempunyai “*watermark*” (tanda air/identitas dari pencipta) berupa *username*. Selain itu, TikTok cukup menarik karena kepraktisannya dirasakan oleh pengguna dalam menghasilkan video yang baik dan dapat dipamerkan kepada pengguna lainnya. Berdasarkan laporan dari Sensor Tower, TikTok diunduh 700 juta kali sepanjang tahun 2019. Penggunaannya yang

---

<sup>52</sup> Dwi Putri Robiatul Adawiyah, Loc. cit.

<sup>53</sup> Zayyan Syafika Mumtaz, Saino, Loc. cit.

<sup>54</sup> Agia Dwi Visi Utami, Suci Nujiana, Dasrun Hidayat, Aplikasi TikTok Menjadi Media Hiburan Bagi Masyarakat dan Memunculkan Dampak di Tengah Pandemi Covid-19”, Jurnal Ilmu Komunikasi, Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya, Universitas Subang, Vol 4 Nomor 1 Februari 2021, hlm. 43.

ramai, membuat TikTok mengungguli sebagian aplikasi yang berada dibawah naungan Facebook *Inc*, seperti Whatsapp dengan jumlah pengunduh 1,5 miliar, TikTok menempati peringkat kedua sebagai salah satu aplikasi yang paling banyak diminati.<sup>55</sup>

Aplikasi ini menetapkan norma dan panduan perilaku umum tentang hal yang diizinkan dan tidak diizinkan, yang pemberlakuannya untuk semua orang dan semua hal pada aplikasi tersebut. Ketentuan itu dimuat dalam Panduan Komunitas yang menjelaskan beberapa poin meliputi, pengenalan, ekstremisme brutal, perilaku kebencian, aktivitas ilegal dan barang yang diatur, konten kekerasan dan mengerikan, bunuh diri, mencelakai diri sendiri, dan tindakan berbahaya, pelecehan dan perundungan, ketelanjangan orang dewasa dan aktivitas seksual, keamanan anak di bawah umur, integritas dan keaslian, serta keamanan *platform*. Adanya Panduan Komunitas ini bertujuan untuk menciptakan ruang yang ramah, serta interaksi nyata dengan hanya mengizinkan konten autentik di TikTok.<sup>56</sup>

Poin Integritas dan Keaslian yang termuat dalam Panduan tersebut menyatakan bahwa, segala kegiatan yang merusak integritas *platform* dan keaslian pengguna, tidak mendapatkan izin. Kegiatan tersebut mencakup konten atau akun yang melibatkan spam atau

---

<sup>55</sup> Dwi Putri Robiatul Adawiyah, "Pengaruh Penggunaan Aplikasi TikTok Terhadap Kepercayaan Diri Remaja di Kabupaten Sampang ", *Jurnal Komunikasi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, Vol. 14 Nomor 2 September 2020, hlm. 136.

<sup>56</sup> Panduan Komunitas, <https://www.tiktok.com/community-guidelines?lang=id-ID>, Diakses pada tanggal 23 Februari 2022, Pukul 23.31.

keterlibatan palsu, peniruan, misinformasi, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Lebih lanjut, pada bagian pelanggaran hak kekayaan intelektual telah ditentukan untuk tidak menampilkan, mengunggah, menyiarkan, atau membagikan konten yang melanggar atau menyalahi hak cipta, merek dagang, atau hak kekayaan intelektual orang lain. Ketika konten ataupun akun yang terlibat dalam kegiatan yang dimaksud, penyebarannya akan dilarang di *platform* TikTok dan dihapus jika terdeteksi. Upaya TikTok ini bermaksud untuk mendorong semua orang untuk berkreasi dan membagikan konten asli.

Selain itu, terdapat pula perjanjian yang mengikat secara sah yang berbentuk klausula baku dalam *Term of Service* atau syarat penggunaan berkaitan dengan konten yang diunggah pada aplikasi TikTok, mengharuskan penggunaannya untuk menerima dan mematuhi. <sup>57</sup> *Term of Service* terdiri dari beberapa ketentuan, dalam bagian *User Generated Content* ditentukan bahwa:

*“you must not post any User Content on or through the Services or transmit to us any User Content that you consider to be confidential or proprietary. When you submit User Content through the Services, you agree and represent that you own that User Content, or you have received all necessary permissions, clearances from, or are authorised by, the owner of any part of the content to submit it to the Services, to transmit it from the Services to other third party platforms, and/or adopt any third party content.”*<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Dinda Aviany, 2021, “*Perlindungan Hak Cipta Karya Sinematografi Yang Diunggah Tanpa Izin Di Media Sosial Tiktok*”, *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Tegal, hlm. 8.

<sup>58</sup> Terms of Service | TikTok, <https://www.TikTok.com> > legal > terms-of-use, Diakses pada tanggal 20 Desember 2021 pukul 02.09.

Ketentuan di atas pada pokoknya menjelaskan, jika konten yang dikirim pengguna kepada layanan TikTok merupakan bentuk afirmasi sebagai pemilik konten tersebut, atau telah menerima semua izin yang diperlukan dan telah diberi wewenang oleh pemilik dari setiap bagian dari konten untuk mengirimkan dan meneruskannya ke layanan TikTok atau *platform-platform* pihak ketiga lainnya. Kendali atas publikasi konten secara luas bagi seluruh pengguna layanan atau hanya tersedia bagi orang-orang yang disetujui, dipegang oleh pengguna konten itu sendiri, dengan cara memilih pengaturan privasi yang tersedia pada *Platform*. Lebih lanjut, dalam bagian konten buatan pengguna memaklumkan bahwa TikTok tidak bertanggung jawab atas segala konten yang dikirimkan dan dipublikasikan oleh pengguna layanannya atau pihak-pihak ketiga lainnya.